



**PUTUSAN**

Nomor 565 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ny. LUCITA PURNAMASARI alias LIONG PIEN TJOE**, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Nomor 22, RT 004, RW 008, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada lis St. Rochmah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office lis ST. Rochmah, S.H., M.H. & Partners*, beralamat di Jalan Kiara Sari III, Nomor 11 A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **SULISTYANI SETYOWATI**;
2. **EKO BUDIMAN LIONGGAWAN**;
3. **DEJAN SETI AWAN LIONGGOWAN**;

Ketiganya bertempat tinggal di Jalan Mangga, Nomor 22, RT 004, RW 008, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ato Ardato, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Ato Ardato & Rekan, beralamat di Jalan Kacapiring, Nomor 16, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **NOTARIS CORNELIA DJUANDA DIHARDJA** selaku Pengganti Protokoler dari Notaris Lie Kwee Nio dan Lien Tanudirdja, berkedudukan di Jalan Yudha, Nomor 23;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK**

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA DI JAKARTA, cq BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL JAWA BARAT DI BANDUNG, cq BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG,  
berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586 Kota  
Bandung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum Surat Keterangan Waris Nomor 11/4/66 tanggal 5 Mei 1966, Lie Kwee Nio Notaris Bandung dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Liong Teng Hwat dan Tjoe Hian Jin adalah:
  - (1) Lucita Purnamasari (Liong Pien Tjoe) Tergugat;
  - (2) Liong Sauw Eng;
5. Menetapkan harta waris peninggalan Almarhum Liong Teng Hwat dan Tjoe Hian Jin yang belum dibagi sampai dengan sekarang yaitu beberapa bidang tanah berikut bangunan di atasnya yaitu:
  - (1) Rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2137, dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 814 tanggal 27 Desember 1919 luas  $\pm 188 \text{ m}^2$  tercatat atas nama Tergugat, dan sekarang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara	: Sertifikat Hak Milik 2138;
Selatan	: bangunan rumah Nomor 18;
Barat	: Jalan Mangga;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : bekas saluran air;

- (2) Rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2138, dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 811 tanggal 27 Desember 1919 luas  $\pm$  184 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat, dan sekarang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Sertifikat Hak Milik 2139;

Selatan : Sertifikat Hak Milik 2137;

Barat : Jalan Mangga;

Timur : bekas saluran air;

- (3) Rumah dan Toko Cairo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2139, dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 802 tanggal 27 Desember 1919 luas  $\pm$  158 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat, dan sekarang batas-batasnya sebagai berikut;

Utara : Jalan Belimbing;

Selatan : Sertifikat Hak Milik 2138;

Barat : Jalan Mangga;

Timur : bekas saluran air;

yang semuanya terletak di Jalan Mangga, Nomor 22, 24 dan 26 RT/RW 004/008, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap barang yang dikuasai oleh Tergugat;
7. Menetapkan harta peninggalan Liong Teng Hwat dan Tjoe Hian Jin yang belum dibagi waris masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengan) bagian antara Lucita Purnamasari (Liong Pien Tjoe) Tergugat dan Liong Sauw Eng;
8. Menetapkan ahli waris Liong Sauw Eng berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor Register 121, Kecamatan Bantan/Leg/IV/2016 tanggal 6 April 2016 adalah:
  - (1) Sulistyani Setyowati;
  - (2) Eko Budiman Lionggowan;
  - (3) Dejan Setiawan Lionggowan;
9. Menyatakan sah menurut hukum Surat/Akta Wasiat Nomor 1, tanggal 1

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dibuat oleh Nuke Herjanto, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung yang isinya menghibah wasiatkan seluruh harta yang dimilikinya baik yang sekarang maupun dikemudian hari menjadi miliknya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak kepada:

- (1) Sulistyani Setyowati selaku istri (Penggugat);
- (2) Eko Budiman Lionggowan selaku anak pertama (Penggugat);
- (3) Dejan Setiawan Lionggowan selaku anak kedua (Penggugat);

10. Menyatakan hukum akta-akta yang dibuat oleh Notaris tidak berlaku dan batal demi hukum yaitu yang berupa:

- (1) Akta Hibahan & Pengelepasan Hak Nomor 27 tanggal 15 Agustus 1974, Notaris Lien Tanudirdja, S.H., selaku Notaris di Bandung;
- (2) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1946/L. tanggal 11 Desember 1974 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung;
- (3) Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 11 Desember 1974 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung;

11. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:

- (1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2137, Surat Ukur Nomor 814 tanggal 27 Desember 1919 luas  $\pm 188 \text{ m}^2$  tercatat atas nama Tergugat;
- (2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2138, Surat Ukur Nomor 811 tanggal 27 Desember 1919 luas  $\pm 184 \text{ m}^2$  tercatat atas nama Tergugat;
- (3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2139, Surat Ukur Nomor 802 tanggal 27 Desember 1919 luas  $\pm 158 \text{ m}^2$  tercatat atas nama Tergugat;

Yang Semuanya terletak di Jalan Mangga Nomor 22, 24 dan 26 RT/RW 004/008, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Tergugat sebesar Rp1.335.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2019



Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat kabur/*obscure libel*;
- Gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 171/PdtG/2016/PN Bdg. tanggal 2 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum Surat Keterangan Waris Nomor 11/4/66 tanggal 5 Mei 1966, Lie Kwee Nio Notaris Bandung dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum;
4. Menetapkan ahliwaris yang sah dari Liong Teng Hwat dan Tjoe Hian Jijn adalah (1). Lucita Purnamasari (Liong Pien Tjoe) Tergugat, (2). Liong Sauw Eng;
5. Menetapkan harta waris peninggalan almarhum Liong Teng Hwat dan Tjoe Hian Jin yang belum dibagi sampai dengan sekarang yaitu beberapa bidang tanah berikut bangunan di atasnya yaitu:
  - Rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2137 dengan



batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 814 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 188 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat dan sekarang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara :Sertifikat Hak Milik Nomor 2138;  
Selatan :bangunan rumah Nomor 18;  
Barat :Jalan Mangga;  
Timur :bekas saluran air;

- Rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2138 dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 811 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 184 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat dan sekarang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara :Sertifikat Hak Milik Nomor 2139;  
Selatan :Sertifikat Hak Milik Nomor 2137;  
Barat :Jalan Mangga;  
Timur :bekas saluran air;

- Rumah dan Toko Cairo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2139 dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 802 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 158 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat dan sekarang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara :Jalan Belimbing;  
Selatan :Sertifikat Hak Milik Nomor 2138;  
Barat :Jalan Mangga;  
Timur :bangunan rumah Nomor 4/bekas saluran air;

Yang semuanya terletak di Jalan Mangga Nomor 22, 24 dan 26 RT/RW 004/008 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

6. Menetapkan harta peninggalan Liong, Teng Hwat dan Tjoe Hian Jin yang belum dibagi waris masing-masing mendapat 1/2 (setengah) bagian antara Lucita Purnamasari (Liong Pien Tjoe) Tergugat dan Liong Sauw Eng;
7. Menetapkan Ahliwaris Liong Sauw Eng berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor Register 121, Kecamatan Bantan/Leg/IV/2016 tanggal 6 April 2016 adalah:
  - (1) Sulisyani Setyowati;



- (2) Eko Budiman Lionggawan;
- (3) Dejan Setiawan Lionggowan;
8. Menyatakan hukum akta-akta yang dibuat oleh Notaris tidak berlaku dan batal demi hukum, yaitu berupa:
  - (1) Akta Hibah dan Pelepasan Hak Nomor 27, tanggal 15 Agustus 1974, Notaris Lien Tanudirdja, S.H., selaku Notaris di Bandung;
  - (2) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1946/L tanggal 11 Desember 1974 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Lien Tanudirdja Notaris di Bandung;
  - (3) Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 11 Desember 1974 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung;
9. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2137, Surat Ukur Nomor 814 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 188 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat;
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2138 dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 811 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 184 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat;
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2139 dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 802 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 158 m<sup>2</sup> tercatat atas Nama Tergugat;Yang semuanya terletak di Jalan Mangga Nomor 22. 24 dan 26 RT/RW 004/008, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.857.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 332/PDT/2017/PT BDG. tanggal 11 September 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 1026 K/Pdt/2018 tanggal 30 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Lucita Purnamasari alias Liong Pien Tjoe tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 332/PDT/2017/PT BDG. tanggal 11 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 171/Pdt.G/2016/PN Bdg. tanggal 2 Februari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum Surat Keterangan Waris Nomor 11/4/6 tanggal 5 Mei 1966, Lie Kwee Nio Notaris Bandung dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum;
4. Menetapkan ahliwaris yang sah dari Liong Teng Hwat dan Tjoe Hian Jijn adalah (1). Lucita Purnamasari (Liong Pien Tjoe) Tergugat, (2). Liong Sauw Eng;
5. Menetapkan harta waris peninggalan almarhum Liong Teng Hwat dan Tjie Hian Jin yang belum dibagi sampai dengan sekarang yaitu beberapa bidang tanah berikut bangunan di atasnya yaitu:

- Rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2137, dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 814 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 188 meter<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat dan sekarang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Sertifikat Hak Milik Nomor 2138;

Selatan : bangunan rumah Nomor 18;

Barat : Jalan Mangga;

Timur : bekas saluran air;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2138 dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 811 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 184 meter<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat dan sekarang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Sertifikat Hak Milik Nomor 2138;

Selatan : Sertifikat Hak Milik Nomor 2137;

Barat : Jalan Mangga;

Timur : bekas saluran air;

- Rumah dan Toko Cairo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2139 dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 802 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 158 meter<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat dan sekarang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Belimbing;

Selatan : Sertifikat Hak Milik Nomor 2138;

Barat : Jalan Mangga;

Timur : bekas saluran air;

Yang semuanya terletak di Jalan Mangga Nomor 22, 24 dan 26 RT/RW 004/008, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

6. Menetapkan harta peninggalan Liong Teng Hwat dan Tjoe Hian Jin yang belum dibagi waris masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian antara Lucita Purnamasasi (Liong Pien Tjoe) Tergugat dan Liong Sauw Eng;
7. Menetapkan ahli waris Liong Sauw Eng berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor Register Nomor 121, Kecamatan Bantan/Leg/IV/2016 tanggal 6 April 2016 adalah:
  - (1) Sulis Tiani Setyowati;
  - (2) Eko Budiman Lionggawan;
  - (3) Dejan Setiwan Lionggowan;
8. Menyatakan hukum akta-akta yang dibuat oleh Notaris tidak berlaku dan batal demi hukum, yaitu berupa:
  - (1) Akta Hibah dan Pengelepasan Hak Nomor 27, tanggal 15 Agustus 1974, Notaris Lien Tanudirdja, S.H., selaku Notaris di Bandung;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1946/L tanggal 11 Desember 1974 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Lien Tanudirdja Notaris di Bandung;
- (3) Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 11 Desember 1974 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung;

9. Menyatakan:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2137, Surat Ukur Nomor 814 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 188 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2138 dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 811 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 184 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Tergugat;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2139 dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Surat Ukur Nomor 802 tanggal 27 Desember 1919 luas kurang lebih 158 m<sup>2</sup> tercatat atas Nama Tergugat; Yang semuanya terletak di Jalan Mangga, Nomor 22, 24 dan 26 RT/RW 004/008, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum pemohon kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026 K/Pdt/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 171/PDT.G/2016/PN/PN Bdg. *juncto* Nomor 42/Pdt/PK/2018/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut



diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru/*novum* sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 630/1936 tanggal 18 Mei 1951, diberi tanda Bukti PK.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 61/1951 tanggal 23 Djuni 1951, diberi tanda Bukti PK.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon Peninjauan Kembali juga mendalilkan dalam putusan *judex juris* terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026 K/Pdt/2018 tanggal 30 Mei 2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 332/Pdt/2017/PT Bdg. tanggal 11 September 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung Nomor 171/Pdt/G/2016/PN Bdg. tanggal 2 Februari 2016;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2019



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Subsida:

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *novum* yang diberi tanda Bukti PK.1 dan PK.2 tidak bersifat menentukan seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, karena pewaris mempunyai harta warisan yang belum dibagi kepada kedua anaknya dan juga kepada ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. LUCITA PURNAMASARI alias LIONG PIEN TJOE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. LUCITA PURNAMASARI alias LIONG PIEN TJOE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.  
ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

### Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)